

# Lingkup Diskresi Dalam Perspektif UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Kajian Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) = The Scope of Discretion from the Perspective of Law No. 12 of 2011 on Establishment of the Regulation Legislation (the Study of Article 23 letter c of Law No. 30 of 2014 on Government Administration)

Joni Wijaya, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20513847&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa salah satu lingkup diskresi adalah “peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas”. Lingkup dimaksud terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu (1) peraturan perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut; (2) peraturan yang tumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron); dan (3) peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat. Terdapat hubungan yang kontraproduktif dan penyusunan yang tidak sistematis apabila 3 (tiga) unsur tersebut dilihat menurut perspektif UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Norma-norma dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan konstruksi yang memberikan pedoman agar regulator membentuk peraturan perundang-undangan secara paripurna, namun hal tersebut seolah dikesampingkan karena interpretasi Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014. Walaupun sistem hukum nasional hendak bertransformasi ke arah progresif, namun tujuan kepastian hukum harus tetap dijaga. Guna menghindari munculnya keputusan dan/atau tindakan subjektif dari pejabat pemerintahan, maka Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 perlu ditinjau ulang.

.....Article 23 letter c of Law No. 30 of 2014 on Government Administration states that one of the scopes of discretion is "incomplete or unclear regulation". It consists of three elements, namely (1) statutory regulations need further explanation; (2) overlapping regulations (disharmonious and out of sync); and (3) regulations require implementing regulation, but it has not been made. Based on perspective of Law No. 12 of 2011 on Establishment of the Regulation Legislation, the elements of "incomplete or unclear regulation" have some anomalies. This research was conducted through two methods, namely the statute approach and the conceptual approach. The norms of Law No. 12 of 2011 as guidance in legislative forming seem to be set aside by the interpretation of Article 23 letter c of Law No. 30 of 2014. The principle of legal certainty must be prioritized, even though Indonesia's legal system is transforming into progressive law paradigm. In order to avoid the government's subjective decisions and/or actions, Article 23 letter c of Law No. 30 of 2014 needs to be reviewed